

**KEPUTUSAN BERSAMA**  
**KETUA PENGADILAN NEGERI KUDUS**  
**Nomor: W12-U8/ 473 /PDT.04.01/3/2023**  
**DENGAN**  
**KETUA PENGADILAN AGAMA KUDUS**  
**Nomor: W11-A16/ 652 /KU.04.2/III/2023**  
**TENTANG**  
**KETENTUAN BESARAN BIAYA PERJALANAN JURUSITA, JURUSITA PENGGANTI**  
**DALAM MELAKUKAN PEMANGGILAN/PEMBERITAHUAN**  
**DAN**  
**PANJAR BIAYA PERKARA (VOORSCHOT)**  
**PADA WILAYAH HUKUM**  
**PENGADILAN NEGERI KUDUS DAN PENGADILAN AGAMA KUDUS**

---

Ketua Pengadilan Negeri Kudus dan Ketua Pengadilan Agama Kudus;

- Membaca**
1. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kudus Nomor: W12-U8/730/PDT.04.01/4/2022, tanggal 25 April 2022 tentang Panjar Biaya perkara Perdata (voorschot) dan Biaya Jurusita pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Kudus;
  2. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kudus Nomor: W11-A16/683a/KU.04.2/III/2021 tanggal 01 Maret 2021 tentang Panjar Biaya Perkara Perdata (voorschot) dan Biaya Jurusita pada wilayah hukum Pengadilan Agama Kudus;
  3. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:04 tahun 2008 tentang Pemungutan Biaya Perkara;
- Menimbang** :
1. Bahwa berdasarkan amanat dari Undang-Undang Nomor: 49 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor :2 tahun 1986 tentang peradilan umum dan Undang-Undang Nomor: 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor: 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama dalam menjalankan tugas peradilan dapat menarik biaya perkara;
  2. Bahwa Biaya Perkara sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan angka 1 dimaksud antara lain meliputi Biaya Kapanitaraan, Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Biaya Perjalanan Jurusita/Jurusita Pengganti dalam melakukan Pemanggilan maupun dalam melakukan Pemberitahuan, dan

biaya-biaya tersebut dibebankan kepada para pihak yang berperkara;

3. Bahwa selanjutnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan administrasi keuangan perkara serta untuk keseragaman dalam hal menentukan besarnya jumlah biaya perjalanan Jurusita/Jurusita Pengganti dalam melakukan tugas pemanggilan-pemanggilan maupun dalam melakukan tugas pemberitahuan –pemberitahuan kepada para pihak dan dalam hal penaksiran panjar biaya perkara di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kudus dan Pengadilan Agama Kudus, dipandang perlu untuk menuangkannya dalam suatu keputusan bersama antara Ketua Pengadilan Negeri Kudus dan Ketua Pengadilan Agama Kudus;
4. Bahwa setelah mencermati situasi dan kondisi daerah di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kudus dan Pengadilan Agama Kudus, ternyata Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kudus Nomor: W12-U8/730/PDT.04.01/4/2022, tanggal 25 April 2022, tentang Panjar Biaya Perkara Perdata (voorschot) dan Biaya Jurusita pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Kudus serta Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kudus Nomor: W11-A16/683a/KU.04.2/III/2021 tanggal 01 Maret 2021 tentang Panjar Biaya Jurusita pada wilayah hukum Pengadilan Agama Kudus ternyata tidak lagi sesuai atau relevan dengan perkembangan wilayah hukum Pengadilan Negeri Kudus maupun wilayah hukum Pengadilan Agama Kudus;
5. Bahwa oleh karena Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kudus Nomor: W12-U8/730/PDT.04.01/4/2022, tanggal 25 April 2022, tentang Panjar Biaya Perkara Perdata (voorschot) dan Biaya Jurusita pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Kudus dan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kudus Nomor : W11-A16/683a/KU.04.2/III/2021 tanggal 01 Maret 2021 tentang Panjar Biaya Perkara Perdata (voorschot) dan Biaya Jurusita pada wilayah hukum Pengadilan Agama Kudus tidak lagi sesuai atau relevan dengan perkembangan wilayah hukum Pengadilan Negeri

Kudus dan wilayah hukum Pengadilan Agama Kudus, maka dipandang perlu untuk dilakukan penyesuaian kembali dengan menetapkan Besaran Biaya Perjalanan Jurusita/Jurusita Pengganti dalam melakukan Pemanggilan maupun dalam melakukan Pemberitahuan dan Panjar Biaya Perkara (voorschot) pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Kudus dan wilayah hukum Pengadilan Agama Kudus yang baru:

Mengingat

1. HIR pasal 121 ayat (4), 122 dan 182;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 tahun 2000 tentang perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Materai;
3. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 03 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
7. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 Tentang pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman;
8. Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
9. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang No.3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang – undang No. 50 tahun 2009;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2008, tentang jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Bukan Pajak yang berlaku pada

Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;

11. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.144/2007 tentang Transparansi Lembaga Peradilan;

12. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2012 Tentang biaya proses penyelesaian perkara dan pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;

Memperthatikan : Hasil rapat bersama antara Ketua, Panitera dan Jurusita Pengadilan Negeri Kudus dan Ketua, Panitera dan Jurusita Pengadilan Agama Kudus pada hari Kamis 9 Februari 2023;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan:

Pertama : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi, antara lain:

1. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kudus Nomor: W12-U8/730/PDT.04.01/4/2022, tanggal 25 April 2022 tentang Panjar Biaya Perkara Perdata (voorschot) dan Biaya Jurusita pada wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kudus;
2. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kudus Nomor: W11-A16/683a/KU.04.2/III/2021 tanggal 01 Maret 2021 tentang Panjar Biaya Perkara Perdata (voorschot) dan Biaya Jurusita pada wilayah hukum Pengadilan Agama Kudus;

Kedua : Memberlakukan Surat Keputusan Bersama antara Ketua Pengadilan Negeri Kudus dengan Ketua Pengadilan Agama Kudus, masing-masing bernomor: W12-U8/473/PDT.04.01/3/2023 tertanggal 15 Maret 2023 dan W11-A16/652/KU.04.2/III/2023, tertanggal 15 Maret 2023 tentang ketentuan Besaran Biaya Perjalanan Jurusita/Jurusita Pengganti dalam melakukan Pemanggilan/Pemberitahuan dan Panjar Biaya perkara (voorschot) Pada Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kudus dan Pengadilan Agama Kudus;

Ketiga : Bahwa pihak yang mengajukan perkara (gugatan/permohonan) pada Pengadilan Negeri Kudus maupun pada Pengadilan Agama Kudus untuk Tingkat Pertama, Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali, Sita

Jaminan, Pemeriksaan Setempat, Eksekusi dan Lelang Berkewajiban membayar **Panjar Biaya Perkara** yang terdiri dari :

1. Biaya Kepaniteraan sebagaimana diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor: 53 tahun tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
2. Biaya Proses Penyelesaian perkara sebagaimana diatur dan ditetapkan dalam Surat Peraturan Ketua Pengadilan Negeri Kudus Nomor W12.U30/71/Pdt.04.01/1/2018, tanggal 02 Januari 2018 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Pengadilan Negeri Kudus dan Surat Peraturan Ketua Pengadilan Agama Kudus Nomor : W11-A16/683a/KU.04.2/III/2021 tanggal 01 Maret 2021 tentang Biaya Proses Penyelesaian perkara dan Pengelolaannya pada Pengadilan Agama Kudus;
3. Biaya Perjalanan Jurusita/Jurusita Pengganti untuk melakukan pemanggilan/Pemberitahuan;
4. Biaya Materai sebagaimana diatur dan ditetapkan dalam peraturan Pemerintah RI Nomor: 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai, diubah Undang- Undang Nomor 10 tahun 2020 Tentang Bea Materai;

Keempat : Bahwa besarnya Panjar Biaya Perkara sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini bisa berubah atau bertambah apabila pihak-pihak yang berperkara lebih dari 2 (dua) orang;

Kelima : Bahwa Besaran Biaya Perjalanan Jurusita/Jurusita Pengganti dan Panjar Biaya Perkara (voorschot) pada Pengadilan Negeri Kudus dan Pengadilan Agama Kudus adalah sebagaimana termuat dan terlampir dalam lampiran 1 dan lampiran II Surat Keputusan ini;

Keenam : Bahwa terhadap Perkara dengan Biaya secara Cuma-Cuma (prodeo), akan dibebaskan dari biaya perkara setelah Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama memberikan keputusan tentang izin berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo);

Ketujuh : Bahwa Panjar Biaya Perkara sebagaimana diktum ketiga diatas, harus dibayar oleh para pihak dengan Surat Kuasa Untuk Membayar



(SKUM) dan disetorkan langsung oleh pihak yang berperkara, dimana untuk Pengadilan Negeri Kudus ke Bank Tabungan Negara (BTN) Cabang Kudus pada Nomor Rekening : 00182-01-30-000111-8 atas nama RPL 129 PN KUDUS UTK PDT BIAYA PERKARA, sedangkan untuk Pengadilan Agama Kudus ke Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Kudus pada Rekening Nomor: 0038.01.001.839-302 atas nama RPL 129 PDT PA Kudus untuk Biaya Perkara;

- Kedelapan : Bahwa terhadap sisa panjar biaya perkara yang tidak terpakai akan dikembalikan kepada pihak yang berperkara, sedangkan yang tidak diambil oleh yang berhak dalam waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak para pihak menerima pemberitahuan untuk mengambil sisa panjar biaya perkara dimaksud, maka sisa panjar biaya perkara itu dianggap sebagai uang tak bertuan (pasal 1943 KUH Perdata), yang selanjutnya uang tersebut akan disetorkan ke Rekening Kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
- Kesembilan : Surat Keputusan bersama ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan adakan perbaikan dan pembetulan sebagaimana mestinya;

  
**Ketua Pengadilan Agama Kudus**  
**Abdul Rouf, S.Ag.,M.H.**  
**NIP : 19731123 199903 1002**

**Ditetapkan di : Kudus**  
**Pada tanggal : 15 Maret 2023**  
**Ketua Pengadilan Negeri Kudus**  
  
**Wiyanto, S.H.M.H.**  
**NIP : 19660904 199203 1 005**

LAMPIRAN I : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KUDUS DAN KETUA PENGADILAN AGAMA KUDUS.  
 NOMOR : W12-U8/ 473 /PDT.04.01/3/2023 dan W11-A16/ 652 /KU.04.2/III/2023  
 TANGGAL : 15 Maret 2023.  
 TENTANG : KETENTUAN BESARAN BIAYA PERJALANAN JURUSITA/JURUSITA PENGGANTI UNTUK MELAKUKAN PEMANGGILAN MAUPUN UNTUK MELAKUKAN PEMBERITAHUAN DAN PANJAR BIAYA PERKARA (VOORSCHOT) PADA WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI KUDUS DAN PENGADILAN AGAMA KUDUS

**DAFTAR PANJAR BIAYA PERKARA  
 PADA PENGADILAN NEGERI KUDUS dan PENGADILAN AGAMA KUDUS**

**I. PERMOHONAN**

Panjar Biaya Permohonan

1 Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000
2 Redaksi Penetapan	Rp. 10.000
3 Leges	Rp. 10.000
4 Biaya panggil Pemohon 2X	Lihat radius
5 PNPB Panggilan/Pemberitahuan	Rp. 10.000
6 Biaya Proses	Rp. 75.000
7 Meterai Penetapan	Rp. 10.000

**II. GUGATAN / VERZET**

Panjar Biaya Gugatan

1 Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000
2 Redaksi Penetapan	Rp. 10.000
3 Leges	Rp. 10.000
4 Biaya panggilan/Pemberitahuan Penggugat 3X	Lihat radius
5 Biaya Panggilan/Pemberitahuan Tergugat 3X	Lihat radius
6 Biaya panggilan untuk mediasi 2x para pihak	Lihat radius
7 PNPB Panggilan/Pemberitahuan	Rp. 10.000
8 Biaya Proses	Rp. 75.000
9 Meterai Putusan	Rp. 10.000

### III. GUGATAN SEDERHANA

#### Panjar Gugatan Sederhana

1	Biaya panggil Penggugat 2X	Lihat radius
2	Biaya panggil Tergugat 2X Para Tergugat	Lihat radius
3	Biaya Pemberitahuan Putusan Para Pihak	Lihat radius
4	PNPB Panggilan/Pemberitahuan	Rp. 10.000
5	Meterai Putusan	Rp. 10.000
6	Redaksi	Rp. 10.000
7	Leges	Rp. 10.000
8	Biaya Proses	Rp. 75.000
9	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000

### IV. UPAYA HUKUM KEBERATAN

#### Panjar Upaya Hukum Keberatan :

1	Pemberitahuan Pernyataan keberatan kepada Termohon	Lihat radius
2	Pemberitahuan Memori keberatan kepada Termohon	Lihat radius
3	Pemberitahuan putusan keberatan kepada Para Pihak	Lihat radius
4	PNPB Pemberitahuan	Rp. 10.000
5	Meterai Putusan	Rp. 10.000
6	Redaksi Putusan	Rp. 10.000
7	Leges	Rp. 10.000
8	Biaya Proses	Rp. 75.000
9	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000

### V. BANDING

#### Panjar Upaya Hukum Banding :

1	Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Terbanding (x para pihak)	Lihat radius
2	Penyerahan Memori Banding kepada Terbanding (x para pihak)	Lihat radius
3	Penyerahan Kontra Memori Banding kepada Pemanding	Lihat radius
4	Kesempatan membaca/mempelajari berkas kepada Pemanding dan Terbanding	Lihat radius
5	Pemberitahuan Putusan PT kepada Pemanding dan	Lihat radius



	Terbanding	
6	PNPB Pemberitahuan	Rp. 10.000
7	Biaya proses pada tingkat Banding	Rp. 150.000
8	Biaya ATK	Rp. 100.000
9	Biaya Pengiriman Berkas	Rp. 250.000
10	Biaya Pendaftaran	Rp. 50.000

## VI. KASASI

### Panjar Upaya Hukum Kasasi :

1	Pemberitahuan Pernyataan Kasasi kepada Termohon Kasasi (x Para Pihak)	Lihat radius
2	Penyerahan Memori Kasasi Kepada Termohon Kasasi (x Para Pihak)	Lihat radius
3	Penyerahan Kontra Memori Kasasi Kepada Pemohon Kasasi ( x Para Pihak)	Lihat radius
4	Kesempatan membaca/mempelajari berkas kepada Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi	Lihat radius
5	Pemberitahuan Putusan MARI (x Para Pihak)	Lihat radius
6	PNPB Pemberitahuan	Rp. 5.000
7	Biaya proses Kasasi di Mahkamah Agung RI	Rp. 500.000
8	Biaya ATK	Rp. 100.000
9	Biaya Pengiriman Berkas	Rp. 250.000
10	Biaya Pendaftaran	Rp. 50.000

## VII. PENINJUAN KEMBALI

### Panjar Biaya Peninjauan Kembali :

1	Biaya Pendaftaran	Rp. 200.000
2	Pemberitahuan Pernyataan PK Kepada Termohon PK ( x Termohon PK)	Lihat radius
3	Penyerahan Memori PK Kepada Termohon PK (x Termohon PK)	Lihat radius
4	Penyerahan Kontra Memori PK Kepada Pemohon PK	Lihat radius
5	Pemberitahuan Putusan PK (x Para Pihak)	Lihat radius
6	PNPB Pemberitahuan	Rp. 10.000

7 Biaya proses PK untuk Mahkamah Agung RI	Rp.	2500.000
8 Biaya ATK	Rp.	100.000
9 Biaya Pengiriman Berkas	Rp.	250.000

### VIII. PEMERIKSAAN SETEMPAT (DESCENTE)

#### Panjar Biaya Pemeriksaan Setempat :

1 Pemberitahuan kepada para pihak (Penggugat dan Tergugat)		Lihat radius
2 Pemberitahuan kepada Kepala Desa setempat		Lihat radius
3 Biaya Transportasi	Radius I	Rp. 700.000
	Radius II	Rp. 800.000
	Radius III	Rp. 900.000
	Radius Khusus	Rp. 1.000.000

### IX. SITA JAMINAN / SITA EKSEKUSI / SITA REVINDIKASI / SITA MARITAL :

#### Panjar Biaya Sita :

1 Biaya Penetapan		Rp.	25.000
2 Biaya Pemberitahuan Pelaksanaan sita Kepada Pemohon dan Termohon Sita		Lihat radius	
3 Biaya Penyampaian Berita Acara Sita		Lihat radius	
4 PNPB Pemberitahuan		Rp.	10.000
5 Biaya Juru Sita/Pemeriksaan Obyek		Rp.	750.000
6 Biaya 2 (dua) orang saksi		Rp.	500.00
7 Biaya Redaksi		Rp.	10.000
8 Meterai		Rp.	10.000
9 Biaya Transportasi	Radius I	Rp.	700.000
	Radius II	Rp.	800.000
	Radius III	Rp.	900.000
	Radius Khusus	Rp.	1.000.000

**X. PENGANGKATAN SITA JAMINAN / SITA EKSEKUSI / SITA REVINDIKASI / SITA MARITAL :**

Panjar Biaya Pengangkatan Sita :

1	Biaya Penetapan		Rp.	25.000
2	Biaya Pemberitahuan Pelaksanaan Pengangkatan sita Kepada			Lihat radius
3	Biaya Penyampaian Berita Acara Sita Pengangkatan			Lihat radius
4	PNPB Pemberitahuan		Rp.	5.000
5	Biaya Juru Sita/Biaya Pemeriksaan Obyek		Rp.	750.000
6	Biaya 2 (dua) orang saksi		Rp.	500.000
7	Biaya Redaksi		Rp.	10.000
8	Meterai		Rp.	10.000
9	Biaya Transportasi	Radius I	Rp.	700.000
		Radius II	Rp.	800.000
		Radius III	Rp.	900.000
		Radius Khusus	Rp.	1.000.000

**XI. AANMANING (TEGURAN) dan MENJALANKAN PUTUSAN / EKSEKUSI RIIL :**

Panjar Biaya Aanmaning :

1	Biaya Penetapan		Rp.	25.000
2	Biaya Redaksi 2x Penetapan		Rp.	20.000
3	Meterai 2x Penetapan		Rp.	20.000
4	Biaya Panggilan Aanmaning kepada Pemohon 2x			Lihat radius
5	Biaya Panggilan Aanmaning kepada Termohon 2x			Lihat radius
6	Biaya Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekusi kepada Pemohon			Lihat radius
7	Biaya Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekusi kepada Termohon			Lihat radius
8	Biaya Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekusi kepada Lurah dan Muspika			Lihat radius
9	PNPB Panggilan/Pemberitahuan		Rp.	10.000
10	Biaya Jurusita/Biaya Pemeriksaan Obyek		Rp.	750.000
11	Biaya 2 (dua) orang saksi		Rp.	500.00
12	Biaya Transportasi	Radius I	Rp.	700.000
		Radius II	Rp.	800.000
		Radius III	Rp.	900.000
		Radius Khusus	Rp.	1.000.000

## **XII. MENJALANKAN PUTUSAN LELANG / EKSEKUSI :**

### Panjang Biaya Menjalankan Putusan Lelang / Eksekusi :

1	Biaya Pendaftaran	Rp. 25.000
2	Biaya Redaksi 3x Penetapan	Rp. 30.000
3	Meterai 3x Penetapan	Rp. 30.000
4	Biaya Panggilan Aanmaning kepada Pemohon 2X	Lihat radius
5	Biaya Panggilan Aanmaning kepada Termohon 2X	Lihat radius
6	Biaya Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekusi kepada Pemohon	Lihat radius
7	Biaya Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekusi kepada Termohon	Lihat radius
8	Diaya Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekusi kepada Lurah dan Muspika	Lihat radius
9	Biaya appraisal untuk penentuan harga limit	Menyesuaikan
10	PNPB Panggilan/Pemberitahuan	Rp. 10.000
11	Biaya Jurusita/Pemeriksaan Obyck	Rp. 750.000
12	Biaya 2 (dua) orang saksi	Rp. 500.000
13	Biaya Pengumuman Lelang/iklan di Surat Kabar 2x Pencribitan	Menyesuaikan
14	Biaya pendaftaran lelang untuk satu objek	Menyesuaikan
15	Biaya Transportasi	Menyesuaikan
16	Biaya Penyampaian Berita Acara Lelang Kepada Pemohon	Lihat radius
17	Biaya Penyampaian Berita Acara Lelang Kepada Termohon	Lihat radius
18	Biaya Penyampaian Berita Acara Lelang Kepada Lurah	Lihat radius
19	PNPB Panggilan/Pemberitahuan	Rp. 10.000
20	Biaya Pelaksanaan	Rp. 1.500.000

## **XIII. PENAWARAN PEMBAYARAN TUNAI DAN KONSINYASI :**

### Panjang biaya Penawaran Pembayaran Tunai dan Konsinyasi :

1	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000
2	Meterai Penetapan	Rp. 10.000
3	Redaksi	Rp. 10.000
4	Biaya Pemberitahuan Adanya Penawaran Pembayaran Tunai	Lihat radius
5	Biaya Panggilan Kepada Pemohon dan Termohon	Lihat radius
6	Biaya Juru Sita	Rp. 750.000
7	Ongkos saksi untuk 2 (dua) orang	Rp. 500.000

**CATATAN :**

1. Panjar biaya perkara apabila ada sisa akan dikembalikan dan jika ada kekurangan akan dimintakan penambahan.
2. Jika kekurangan biaya perkara tidak dibayar setelah ada teguran dari Pengadilan, maka perkara akan dicoret dari register perkara.
3. Biaya pencatatan dan pencabutan di Kantor BPN sewaktu-waktu dapat berubah menyesuaikan tarif yang ada di Kantor BPN setempat.
4. Untuk biaya lelang dan biaya-biaya lain yang diluar Kantor Pengadilan akan menyesuaikan.
5. Biaya Transport, Biaya Pemberkasan, Penggandaan dan biaya kirim (ATK) dapat berubah sesuai dengan keperluannya.
6. Biaya panggilan melalui delegasi besarnya sesuai dengan radius sebagaimana ditentukan oleh Pengadilan Negeri setempat dan ditambah dengan biaya pengiriman dan biaya wesel.

  
**Ketua Pengadilan Agama Kudus**  
  
**Abdul Rouf, S.Ag., M.H.**  
**NIP : 1973123 199903 1002**

**Ditetapkan di : Kudus**  
**Pada tanggal : 15 Maret 2023**

  
**Ketua Pengadilan Negeri Kudus**  
  
**Wiyanto, S.H.M.H.**  
**NIP : 19660904 199203 1 005**



LAMPIRAN II : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KUDUS DAN  
 KETUA PENGADILAN AGAMA KUDUS.  
 NOMOR : W12-U8/ 473 /PDT.04.01/3/2023 dan W11-A16/ 652 /KU.04.2/III/2023  
 TANGGAL : 15 Maret 2023.  
 TENTANG : KETENTUAN BESARAN BIAYA PERJALANAN JURUSITA/JURUSITA  
 PENGGANII UNTUK MELAKUKAN PEMANGGILAN MAUPUN UNTUK  
 MELAKUKAN PEMBERITAHUAN DAN PANJAR BIAYA PERKARA  
 (VOORSCHOT) PADA WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI  
 KUDUS DAN PENGADILAN AGAMA KUDUS

**DAFTAR BIAYA PANGGILAN / PEMBERITAHUAN  
 SKALA RADIUS**

**A. RADIUS - 1**

NO	KECAMATAN	DESA	RADIUS	BIAYA
1	Kota Kudus			
		1. Burikan (Kodepos : 59311)	I	Rp. 80.000,-
		2. Nganguk (Kodepos : 59311)	I	Rp. 80.000,-
		3. Rendeng (Kodepos : 59311)	I	Rp. 80.000,-
		4. Barongan (Kodepos : 59312)	I	Rp. 80.000,-
		5. Kaliputu (Kodepos : 59312)	I	Rp. 80.000,-
		6. Kramat (Kodepos : 59312)	I	Rp. 80.000,-
		7. Demaan (Kodepos : 59313)	I	Rp. 80.000,-
		8. Glantengan (Kodepos : 59313)	I	Rp. 80.000,-
		9. Kajeksan (Kodepos : 59314)	I	Rp. 80.000,-
		10. Krandon (Kodepos : 59314)	I	Rp. 80.000,-
		11. Singocandi (Kodepos : 59314)	I	Rp. 80.000,-
		12. Kauman (Kodepos : 59315)	I	Rp. 80.000,-
		13. Kerjasan (Kodepos : 59315)	I	Rp. 80.000,-
		14. Langgardalem (Kodepos : 59315)	I	Rp. 80.000,-
		15. Damaran (Kodepos : 59316)	I	Rp. 80.000,-
		16. Janggalan (Kodepos : 59316)	I	Rp. 80.000,-

		17. Purwosari (Kodepos : 59316)	I	Rp. 80.000,-
		18. Demangan (Kodepos : 59317)	I	Rp. 80.000,-
		19. Panjunan (Kodepos : 59317)	I	Rp. 80.000,-
		20. Sunggingan (Kodepos : 59317)	I	Rp. 80.000,-
		21. Wergu Kulon (Kodepos : 59318)	I	Rp. 80.000,-
		22. Wergu Wetan (Kodepos : 59318)	I	Rp. 80.000,-
		23. Mlati Kidul (Kodepos : 59319)	I	Rp. 80.000,-
		24. Mlati Lor (Kodepos : 59319)	I	Rp. 80.000,-
		25. Mlati Norowito (Kodepos : 59319)	I	Rp. 80.000,-

#### B. RADIUS - 2

2	Bae			
		1. Dersalam (Kodepos : 59321)	II	Rp. 90.000,
		2. Ngembalrejo (Kodepos : 59322)	II	Rp. 90.000
		3. Karangbener (Kodepos : 59323)	II	Rp. 90.000
		4. Pedawang (Kodepos : 59324)	II	Rp. 90.000
		5. Bacin (Kodepos : 59325)	II	Rp. 90.000
		6. Panjang (Kodepos : 59326)	II	Rp. 90.000
		7. Bae (Kodepos : 59327)	II	Rp. 90.000
		8. Gondangmanis (Kodepos : 59327)	II	Rp. 90.000
		9. Peganjaran (Kodepos : 59327)	II	Rp. 90.000
		10. Purworejo (Kodepos : 59327)	II	Rp. 90.000
3	Mejobo			
		1. Golantepus (Kodepos : 59381)	II	Rp. 90.000
		2. Gulang (Kodepos : 59381)	II	Rp. 90.000
		3. Hadiwamo (Kodepos : 59381)	II	Rp. 90.000
		4. Jepang	II	Rp. 90.000

		(Kodepos : 59381)		
		5. Jojo (Kodepos : 59381)	II	Rp. 90.000
		6. Kesambi (Kodepos : 59381)	II	Rp. 90.000
		7. Kirig (Kodepos : 59381)	II	Rp. 90.000
		8. Mejobo (Kodepos : 59381)	II	Rp. 90.000
		9. Payaman (Kodepos : 59381)	II	Rp. 90.000
		10. Temulus (Kodepos : 59381)	II	Rp. 90.000,
		11. Tenggeles Kodepos : 59381)	II	Rp. 90.000
4	Jekulo			
		1. Bulung Kulon (Kodepos : 59382)	II	Rp. 90.000
		2. Bulungcangkring (Kodepos : 59382)	II	Rp. 90.000
		3. Terban (Kodepos : 59382)	II	Rp. 90.000
		4. Hadipolo (Kodepos : 59382)	II	Rp. 90.000
		5. Honggosoco (Kodepos : 59382)	II	Rp. 90.000
		6. Jekulo (Kodepos : 59382)	II	Rp. 90.000
		7. Klaling (Kodepos : 59382)	II	Rp. 90.000
		8. Pladen (Kodepos : 59382)	II	Rp. 90.000
		9. Sadang (Kodepos : 59382)	II	Rp. 90.000
		10. Tanjungrejo (Kodepos : 59382)	II	Rp. 90.000
5	Kaliwungu			
		1. Bakalankrapyak (Kodepos : 59332)	II	Rp. 90.000
		2. Garung Kidul (Kodepos : 59332)	II	Rp. 90.000
		3. Garung Lor (Kodepos : 59332)	II	Rp. 90.000
		4. Kaliwungu (Kodepos : 59332)	II	Rp. 90.000
		5. Karangampel (Kodepos : 59332)	II	Rp. 90.000

		6. Mijen (Kodepos : 59332)	II	Rp. 90.000
		7. Prambatan Kidul (Kodepos : 59332)	II	Rp. 90.000
		8. Prambatan Lor (Kodepos : 59332)	II	Rp. 90.000
6	Jati			
		1. Ngembal Kulon (Kodepos : 59341)	II	Rp. 90.000
		2. Megawon (Kodepos : 59342)	II	Rp. 90.000
		3. Getas Pejaten (Kodepos : 59343)	II	Rp. 90.000
		4. Loram Kulon (Kodepos : 59344)	II	Rp. 90.000
		5. Loram Wetan (Kodepos : 59344)	II	Rp. 90.000
		6. Jati Wetan (Kodepos : 59346)	II	Rp. 90.000
		7. Jati Kulon (Kodepos : 59347)	II	Rp. 90.000
		8. Ploso (Kodepos : 59348)	II	Rp. 90.000
		9. Jepangakis (Kodepos : 59349)	II	Rp. 90.000
		10. Jetis Kapuan (Kodepos : 59349)	II	Rp. 90.000
		11. Pasuruhan Kidul (Kodepos : 59349)	II	Rp. 90.000,
		12. Pasuruhan Lor (Kodepos : 59349)	II	Rp. 90.000
		13. Tanjung Karang (Kodepos : 59349)	II	Rp. 90.000
		14. Tumpang Krasak (Kodepos : 59349)	II	Rp. 90.000

### C. RADIUS - 3

7	Gebog			
		1. Besito (Kodepos : 59333)	III	Rp. 100.000,
		2. Getasrabi (Kodepos : 59333)	III	Rp. 100.000,
		3. Gondosari (Kodepos : 59333)	III	Rp. 100.000,
		4. Gribig (Kodepos : 59333)	III	Rp. 100.000,
		5. Jurang (Kodepos : 59333)	III	Rp. 100.000,

		6. Karangmalang (Kodepos : 59333)	III	Rp. 100.000,
		7. Kedungsari (Kodepos : 59333)	III	Rp. 100.000,
		8. Klumpit (Kodepos : 59333)	III	Rp. 100.000,
		9. Padurenan (Kodepos : 59333)	III	Rp. 100.000,
8	Undaan			
		1. Glagahwaru (Kodepos : 59372)	III	Rp. 100.000,
		2. Kalirejo (Kodepos : 59372)	III	Rp. 100.000,
		3. Karangrowo (Kodepos : 59372)	III	Rp. 100.000,
		4. Wales (Kodepos : 59372)	III	Rp. 100.000,
		5. Undaan Tengah (Kodepos : 59372)	III	Rp. 100.000,
		6. Larikrejo (Kodepos : 59372)	III	Rp. 100.000,
		7. Medini (Kodepos : 59372)	III	Rp. 100.000,
		8. Ngemplak (Kodepos : 59372)	III	Rp. 100.000,
		9. Sambung (Kodepos : 59372)	III	Rp. 100.000,
		10. Undaan Lor (Kodepos : 59372)	III	Rp. 100.000,
		11. Undaan Kidul (Kodepos : 59372)	III	Rp. 100.000,
9	Dawe			
		1. Cendono (Kodepos : 59353)	III	Rp. 100.000,
		2. Kandangmas (Kodepos : 59353)	III	Rp. 100.000,
		3. Lau (Kodepos : 59353)	III	Rp. 100.000,
		4. Margorejo (Kodepos : 59353)	III	Rp. 100.000,
		5. Piji (Kodepos : 59353)	III	Rp. 100.000,
		6. Puyoh (Kodepos : 59353)	III	Rp. 100.000,
		7. Rejosari (Kodepos : 59353)	III	Rp. 100.000,
		8. Samirejo	III	Rp. 100.000,



		(Kodepos : 59353)		
		9. Soco (Kodepos : 59353)	III	Rp. 100.000,
		10. Tergo (Kodepos : 59353)	III	Rp. 100.000,
10.	Kaliwungu			
		1. Kedungdowo ( Kodepos : 59332)	III	Rp. 100.000,
		2. Papringan ( Kodepos : 59332)	III	Rp. 100.000,
		3. Sidorekso ( Kodepos : 59332)	III	Rp. 100.000,
		4. Banget (Kodepos : 59332)	III	Rp. 100.000
		5. Gamong (Kodepos : 59332)	III	Rp. 100.000


	<b>D. RADIUS KHUSUS</b>			
6.	Gebog	1. Menawan (Kodepos : 59333)	III	Rp. 125.000,
		2. Rahtawu (Kodepos : 59333)	III	Rp. 125.000,
7.	Dawe	1. Ternadi (Kodepos : 59353)	III	Rp. 125.000,
		2. Kuwukan (Kodepos : 59353)	III	Rp. 125.000,
		3. Colo (Kodepos : 59353)	III	Rp. 125.000,
		4. Cranggung (Kodepos : 59353)	III	Rp. 125.000,
		5. Dukuhwaringin (Kodepos : 59353)	III	Rp. 125.000,
		6. Glagah Kulon (Kodepos : 59353)	III	Rp. 125.000,
		7. Japan (Kodepos : 59353)	III	Rp. 125.000,
8.	Undaan	1. Kutuk (Kodepos : 59372)	III	Rp. 125.000,
		2. Lambangan (Kodepos : 59372)	III	Rp. 125.000,
		3. Berugenjang (Kodepos : 59372)	III	Rp. 125.000,
		4. Terang Mas (Kodepos : 59372)	III	Rp. 125.000,

		5. Wonosoco (Kodepos : 59372)	III	Rp. 125.000,
9.	Jekulo	1. Sidomulyo (Kodepos : 59382)	III	Rp. 125.000,
		1. Gondoharum (Kodepos : 59382)	III	Rp. 125.000,
10.	Kaliwungu	1. Setro Kalangan ( Kodepos : 59332)	III	Rp. 125.000,
		2. Blimbing ( Kodepos : 59332)	III	Rp. 125.000,

Ditetapkan di : Kudus  
Pada tanggal : 15 Maret 2023



**Ketua Pengadilan Agama Kudus**  
**Abdul Rouf, S.Ag., M.H.**  
 NIP : 19731123 199903 1002



**Ketua Pengadilan Negeri Kudus**  
**Wiyanto, S.H., M.H.**  
 NIP : 19660904 199203 1 005